



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
SEMARANG – 28 Oktober 2023**

PARA PIHAK DALAM PHPU

A. Pemohon

PHPU Anggota DPR dan DPRD:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

PHPU Anggota DPD

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu

PHPU Pilpres

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan.

D. Pihak Selain Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait

Bawaslu dan Pihak Lain

OBJEK PHPU

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang memengaruhi:

- 1) Perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Terpilihnya calon anggota DPD;
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & KETERANGAN BAWASLU

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan Anggota DPR dan DPRD/ anggota DPD:
diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPR secara nasional oleh Termohon.

Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

KETERANGAN BAWASLU

- 1) Salinan Permohonan disampaikan kepada Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK disertai dengan permintaan Keterangan Bawaslu.
- 2) Penyerahan Keterangan Bawaslu kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

SIMULASI PENGGAJUAN PERMOHONAN PHPU

3 x 24 jam sejak ditetapkan
(PHPU anggota DPR dan
DPRD/ DPD)

3 hari setelah ditetapkan
(PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024

**Hari 1
Kamis, 21 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 2
Jum'at, 22 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 3
Sabtu, 23 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

- A. Identitas Bawaslu (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai Pelaksanaan Pengawasan yang meliputi:
 1. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Permohonan
 2. Keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Identitas Bawaslu

Identitas Bawaslu memuat:

a.nama dan jabatan;

b.alamat kantor;

c.nomor telepon kantor;

d.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Bawaslu menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Bawaslu

1. Nama :.....
Pekerjaan/Jabatan :... Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor :.....
nomor telepon kantor.....
email
2. Nama :.....
Pekerjaan/Jabatan :... Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor :.....
nomor telepon kantor.....
email
3. dst

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) ...,

2) ...,

3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email:... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Keterangan Bawaslu

Keterangan Bawaslu memuat hal-hal sebagai berikut:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;
 - 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
 - 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan
 - 3. Penyelesaian Sengketa
- B. Keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) *Bahwa..., (Bukti PK- ...).*
- 2) *Bahwa..., (Bukti PK- ...).*
- 3) *Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.*

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD, Anggota DPD, dan Pilpres beserta alat bukti yang mendukung).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

- 1) *Bahwa..., (Bukti PK- ...).*
- 2) *Bahwa..., (Bukti PK- ...).*
- 3) *Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.*

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD, Anggota DPD, dan Pilpres beserta alat bukti yang mendukung).

3. Penyelesaian Sengketa

- 1) *Bahwa..., (Bukti PK- ...)*
- 2) *Bahwa..., (Bukti PK- ...)*
- 3) *Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.*

(Uraian secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD, Anggota DPD, dan Pilpres beserta alat bukti yang mendukung).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. *Bahwa..., (Bukti-PK ...,)*
2. *Bahwa..., (Bukti-PK ...,)*
3. *Bahwa..., (Bukti-PK ...,)*

(Uraian hal-hal terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan laporan dan/atau temuan hanya yang berkaitan dengan pokok permohonan beserta alat bukti yang mendukung)

PHPU 2019

Perkara:

- A. 261 perkara (10 perkara DPD, 1 perkara dari kelompok masyarakat, 1 perkara tntg PT).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 552 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1)DPR: 68 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2)DPRD Provinsi: 107 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3)DPRD Kabupaten/Kota: 377 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan:

- a) 12 perkara dikabulkan sebagian;
- b) 101 perkara ditolak
- c) 43 perkara gugur/ditarik
- d) 105 perkara tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**